



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA BENGKEL
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BENGKEL KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.

5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penetapan Batas Desa Bengkel Kecamatan Labuapi adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Bengkel Kecamatan Labuapi.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Batas Desa Bengkel Kecamatan Labuapi adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum terhadap Batas Desa Bengkel Kecamatan Labuapi;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Bengkel Kecamatan Labuapi; dan
- c. terwujudnya Batas Desa Bengkel Kecamatan Labuapi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Bengkel Kecamatan Labuapi.

BAB III BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa Bengkel Kecamatan Labuapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. batas Utara : Kota Mataram;
 - b. batas Timur : Desa Merembu;
 - c. batas Selatan : Sungai Babak dan Kecamatan Kediri;
 - d. batas Barat : Desa Bagik Polak.
- (2) Batas Desa Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK Batas Desa sebagai berikut:

1

- a. batas dengan Kota Mataram:
1. dimulai dari Saluran sebelah Barat UD. Sinta /Kali Rumeneng ditandai sebagai TK B-BP 1 dengan koordinat $8^{\circ}36'59.04''$ LS dan $116^{\circ}8'10.66''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Remeneng batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat sampai pada PABU.009 dengan koordinat $08^{\circ} 36' 58.60000''$ LS dan $116^{\circ} 08' 15.30000''$ BT yang terletak di Desa Bengke Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
 2. PABU.009 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) parit sampai pada PABU.010 dengan koordinat $08^{\circ} 36' 44.30000''$ LS dan $116^{\circ} 08' 10.40000''$ BT yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang berbatasan dengan Desa Bengke Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
 3. PABU.010 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali/Telabah Tengah yang merupakan batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat dan berakhir pada TK BM-1 yang terletak pada Jalan TGH. Faisal Bengkel ditandai sebagai TK BM-1 dengan koordinat $8^{\circ}36'44.55''$ LS dan $116^{\circ} 8'58.13''$ BT terletak pada garis batas Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat;
- b. batas dengan Desa Merembu:
1. dimulai dari Jalan Raya TGH. Faisal Bengkel ditandai sebagai TK BM-1 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 44,555''$ LS dan $116^{\circ}8' 58, 135''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan Teguh Faisal sampai pada TK BM-2;
 2. TK BM-2 dengan koordinat $8^{\circ}36'46,491''$ LS $116^{\circ}8'58,074''$ BT pada pertigaan Jalan TGH. Faisal dengan Jalan TGH. Muhibullah, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan TGH. Muhibullah Bengkel sampai pada titik TK BM-3;
 3. TK BM-3 dengan titik koordinat $8^{\circ}36'46,659''$ LS dan $116^{\circ}9'2,452''$ BT pada jalan Raya Bengkel, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BM-4;
 4. TK BM-4 dengan titik koordinat $8^{\circ}36'50,416''$ LS dan $116^{\circ}9'5,035''$ BT pada Saluran Irigasi, lalu dilanjutkan ke arah Timur menuju arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BM-5;
 5. TK BM- 5 dengan titik koordinat $8^{\circ}36'54,013''$ LS dan $116^{\circ}9'8,948''$ BT pada Saluran Irigasi, lalu

dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BM-6;

6. TK BM-6 dengan titik koordinat $8^{\circ}36'54,426''$ LS dan $116^{\circ}9'6,730''$ BT pada Saluran Irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Lingkungan sampai pada titik TK BM-7;
7. TK BM-7 dengan titik koordinat $8^{\circ}36'59,676''$ LS dan $116^{\circ}9'8,172''$ BT pada Jalan Raya Bengkel-Kediri, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Jalan lingkungan sampai pada titik TK BM-8;
8. TK BM-8 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'4,210''$ LS dan $116^{\circ}9'9,946''$ BT pada Jalan Lingkungan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BM-9;
9. TK BM-9 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'4,320''$ LS dan $116^{\circ}9'7,691''$ BT pada Jalan Lingkungan dan Saluran Irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BM-10;
10. TK BM-10 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'8,525''$ LS dan $116^{\circ}9'8,219''$ BT pada Saluran Irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BM- 11;
11. TK BM-11 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'8,304''$ LS dan $116^{\circ}9'9,639''$ BT pada Saluran Irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BM-12;
12. TK BM-12 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'15,554''$ LS dan $116^{\circ}9'12,043''$ BT pada Saluran Irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BM-13;
13. TK BM-13 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'22,212''$ LS dan $116^{\circ}9'12,536''$ BT pada Saluran Irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BM-14;
14. TK BM-14 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'24,449''$ LS dan $116^{\circ}9'5,736''$ BT pada Jalan Raya Bengkel-Kediri, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Raya Bengkel-Kediri sampai pada titik TK BM-15;
15. TK BM-15 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'31,958''$ LS dan $116^{\circ}9'10,970''$ BT pada Jalan Raya Bengkel-Kediri, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Raya Bengkel-Kediri sampai pada titik TK BM-16;
16. TK BM-16 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'40,748''$ LS dan $116^{\circ}9'14,058''$ BT pada Jalan Raya Bengkel-Kediri, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada titik TK BM-17;

17. TK BM-17 Dengan titik koordinat $8^{\circ}37'41,836''$ LS dan $116^{\circ}9'6,163''$ BT pada Jalan Raya Bengkel-Kediri, lalu dilanjutkan menyusuri Jalan Raya Bengkel-Kediri mengarah ke Selatan dan berakhir pada Jembatan pada Sungai Babak ditandai sebagai titik TK BM-18 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'46,225''$ LS dan $116^{\circ}9'1,567''$ BT;
- c. batas dengan Sungai Babak / Kecamatan Kediri: dimulai dari As Median line Sungai Babak yang ditandai sebagai TK B-BP 9 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'38.34''$ LS dan $116^{\circ}8'47,46''$ BT kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri As Sungai Babak sepanjang $\pm 497,87$ Meter dan berakhir pada TK BM-18 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'46,225''$ LS dan $116^{\circ}9'1,567''$ BT yang terletak pada As Sungai Babak.
 - d. batas dengan Desa Bagik Polak:
 1. dimulai dari Saluran sebelah Barat UD. Sinta /Kali Rumeneng batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat ditandai sebagai TK B-BP 1 dengan koordinat $8^{\circ}36'59.04''$ LS dan $116^{\circ}8'10.66''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Saluran Irigasi, sampai pada titik TK B-BP 2;
 2. TK B-BP 2 pada titik koordinat $8^{\circ}36'59.45''$ LS dan $116^{\circ}8'6.70''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK B-BP 3;
 3. TK B-BP 3 pada titik koordinat $8^{\circ}37'9.13''$ LS dan $116^{\circ}8'11.75''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK B-BP 4;
 4. TK B-BP 4 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'15.06''$ LS dan $116^{\circ}8'24.61''$ BT terletak pada Saluran Irigasi, selanjutnya menuju arah Tenggara sampai pada titik TK B-BP 5;
 5. TK B-BP 5 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'19.96''$ LS dan $116^{\circ}8'29.34''$ BT terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan menuju arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK B-BP 6;
 6. TK B-BP 6 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'25.93''$ LS dan $116^{\circ}8'37.03''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK B-BP 7;
 7. TK B-BP 7 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'32.37''$ LS dan $116^{\circ}8'41.32''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK B-BP 8;

8. TK B-BP 8 pada titik koordinat 8°37'32.41"LS dan 116°8'47.30"BT yang terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan menuju arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi dan Jalan Desa serta melintasi Selokan/Kali dan berakhir pada titik TK B-BP 9 dengan koordinat 8°37'38.34"LS dan 116° 8' 47.46" BT yang terletak pada As Sungai Babak.
- (3) Batas Desa Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapus luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lain yang ada pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

